

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak tidak hanya dibebankan pada orang pribadi tetapi juga badan yang merupakan wajib pajak dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diperoleh dari laba bersih perusahaan. Penerimaan pajak perusahaan bagi pemerintah merupakan sebuah pemasukkan negara, sedangkan bagi perusahaan merupakan beban, maka dari itu manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif tidak selalu dari tidak kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, namun bisa juga tindakan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan atau penghematan pajak, sehingga beban

pajak yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan hal itu dapat menguntungkan bagi *stakeholders*, pemilik perusahaan dan manajer. Tindakan ini juga bisa disebut sebagai perencanaan pajak. Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif (Hlaing, 2012; dalam Winarsih dkk. 2014). Semakin perusahaan melakukan penghematan pajak, maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak.

Perusahaan merupakan tempat untuk orang-orang berkumpul melakukan pekerjaan secara bersama untuk mencapai tujuan secara bersama yang dituangkan melalui visi, misi serta nilai-nilai dalam perusahaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan badan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menjalankan kegiatan secara operasional dan fungsional serta pembagian tugas secara jelas.

Tata kelola perusahaan yang baik tentunya tidak hanya memiliki kepentingan jangka pendek, melainkan lebih ditekankan

pada kepentingan jangka panjang. Semakin perusahaan dapat beroperasi dengan baik, semakin pula para pemangku kepentingan lebih percaya pada perusahaan tersebut. *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* (2012) mengartikan *good corporate governance* sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Manfaat adanya prinsip-prinsip ini adalah untuk penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas, dimana nantinya laporan keuangan ini akan disajikan untuk pemegang saham. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) menemukan bahwa hubungan antara *good corporate governance* dengan pajak agresif ini ada yang memiliki pengaruh dan ada yang tidak. Berdasarkan penelitian Sari dan Martani (2010), hubungan antara tindakan pajak agresif dengan *corporate governance* menunjukkan hubungan yang negatif.

Menurut Jensen dan Meckling (1976, dalam Winarsih dkk. 2014) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* dalam perusahaan adalah

pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajer dalam perusahaan. Manajer dalam perusahaan seharusnya bertindak untuk kepentingan pemegang saham, namun sering terjadi konflik antara keduanya dan masalah yang timbul biasanya lebih bersifat keinginan pribadi serta adanya ketidakcocokan antara pemilik dengan bawahannya. Maka dari itu, dalam hal ini ukuran tata kelola perusahaan ini diukur dengan menggunakan dewan komisaris dan komite audit.

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Dewan komisaris memastikan bahwa kelima prinsip *good corporate governance* telah dilaksanakan dengan baik dalam perusahaan. Semakin besar jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin kecil untuk melakukan tindakan pajak agresif, maka berdasarkan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dkk. (2014), ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pajak agresif.

Tugas Komite Audit adalah membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).). Pada umumnya komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris

independen (Annisa dan Kurniasih, 2012). Maka semakin besar ukuran komite audit, *monitoring* terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajemen bisa diminimalisir pula, sehingga meningkatkan keandalan dari laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dengan baik. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarsih dkk. (2014), ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih dominan dimiliki oleh keluarga. Menurut Chen (2010, dalam Sari dan Martani, 2010), tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Penerapan *corporate social responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 yang berbunyi; "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". *Corporate social responsibility* ini bukan hanya semata kewajiban belaka, namun kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan dari segi sosial dan lingkungan. "Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) harus jadi prioritas bagi dunia usaha dan jangan dianggap sebagai beban melainkan bentuk investasi. Perusahaan yang menerapkan K3 sesuai

standar maka akan memberi dampak positif bagi perlindungan pekerja dan keuntungan perusahaan," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian di Jakarta, seperti dimuat dalam surat kabar Okezone (Jumat, 11 September 2015). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarsih dkk. (2014), *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2012) menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan maksud ingin mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance*, yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dan komite audit; kepemilikan keluarga; dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap pajak agresif. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Perusahaan manufaktur digunakan sebagai penelitian, karena diharapkan lebih dapat menggambarkan keadaan atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Permasalahan yang terdapat dalam perusahaan manufaktur lebih banyak. Penelitian terdahulu ada yang menggunakan perusahaan manufaktur dan ada yang menggunakan perusahaan publik Australia.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* suatu perusahaan terhadap tindakan pajak agresif yang terdaftar di BEI.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* suatu perusahaan terhadap tindakan pajak agresif yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini untuk berbagai pihak adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai pembandingan penelitian berikutnya. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance*, kepemilikan keluarga, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap pajak agresif.

2. Manfaat Praktik

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi bagi perusahaan bahwa pengukuran mekanisme *good corporate governance*, kepemilikan keluarga dan pengungkapan *social responsibility* memberikan pengaruh yang sangat luas untuk perusahaan dan terhadap pajak.
- b. Memberikan informasi kepada investor mengenai pengungkapan *social responsibility* perusahaan yang akan berpengaruh terhadap keputusan investor.